



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean No. 10 Telepon (0281) 891004, 891616
P U R B A L I N G G A

53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.1/482 /2003

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA TUNJUNG MULI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca : Surat permohonan Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak Pertiwi
Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Nomor : 07/BPTKP/V/2001
tanggal 21 Mei 2001
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Tunjungmuli
yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20 Oktober
1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal
Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi
- Alamat : Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Pertiwi Desa Tunjungmuli
- Alamat : Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Nomor : 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 24 Juli 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga



Tembusan :

1. Bupati Purbalingga
2. Ketua Komosi E DPRD Kab. Purbalingga
3. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Purbalingga
5. Ka Cabang Pendidikan Kecamatan Karangmoncol
6. Arsip.

PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
DESA TUNJUNG MULI
KODE DESA : 33 03 12 2009

KEPUTUSAN KEPALA
DESA TUNJUNG MULI KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 005/ 06 / 08 / 2000

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I
DESA TUNJUNG MULI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Tunjungmuli Khususnya di komplek Kadus V di perlukan tempat untuk Menunjang. Anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengenyam Pendidikan pra Sekolah atau yang di sebut Taman Kanak- Kanak.
 - b. Bahwa masyarakat kadus V, sangat mendambakan adanya sekolahan Taman Kanak- Kanak didaerahnya agar putra putrinya dapat mengenyam pendidikan pra sekolah.
 - c. Bahwa mewujudkan upaya sebagai mana dimaksud pada butir a dan b perlu dituangkan menjadi Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang didaerah kadus V Yang selanjutnya diberi nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1
- Kedua** : Kepengurusan Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi I sebagai mana Terlampir pada surat keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tunjungmuli
Pada Tanggal : 01 Juli 2000


Masykur Satori

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

- 1. Camat karangmoncol
- 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Karangmoncol
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tunjungmuli
Nomor : 005 / 06 / 08 / 2000
Tanggal : 01 Juli 2000

SUSUNAN PENGURUS TK PERTIWI I TUNJUNG MULI

NO	Nama	Pekerjaan / Jabatan	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Maskur Satori	Kepala Desa	Pelindung	
2	Rimbowati	Ketua TP PKK Desa Tunjungmuli	Ketua	
3	Suyud,S Pd.I.	Guru SD	Penanggung Jawab	
4	Nyarmin	Kadus V	Sekretaris I	
5	Ny. Kartiyah	Pemuka masyarakat	Sekretaris II	
6	Ny. Basuki	Pemuka masyarakat	Bendahara I	
7	Ny. Rudi	Pemuka masyarakat	Bendahara II	
8	Ny. Anwaruddin	Pemuka masyarakat	Anggota	
9	Ny. Sabar waryanto	Pemuka masyarakat	Anggota	
10	Ny. Nurohman	Pemuka masyarakat	Anggota	

Tunjungmuli, 01 Juli 2000

Kepala Desa Tunjungmuli



Maskur Satori